



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta meningkatkan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan, Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani;
- b. bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani dalam penyelenggaraan pertanian di Daerah belum optimal, maka perlu adanya pengaturan secara komprehensif, sistematis dan holistik terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengatur kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
6. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam menghasilkan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian untuk, akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
7. Petani adalah warga Daerah perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

8. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
9. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di Daerah.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. *Subak* adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat Usaha Tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
17. Asosiasi Petani Komoditas adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani Komoditas Pertanian dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar kewenangan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berkenaan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. memberikan arah dan pedoman Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan budidaya;

- d. memberikan kepastian Usaha Tani;
- e. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- g. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. pendanaan;
- e. pengawasan;
- f. pelaporan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II PERENCANAAN Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. dokumen rencana pembangunan nasional; dan
 - b. dokumen rencana pembangunan provinsi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari dokumen rencana pembangunan di Daerah.

Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha Pertanian;
 - c. harga komoditas Pertanian;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - g. Asuransi Pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. pengutamaan hasil Pertanian di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan;
 - e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - f. kerja sama pengembangan inovasi di bidang Pertanian;
 - g. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - h. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - i. penguatan kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disesuaikan dengan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
 - a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terdiri atas:
 - a. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kecamatan; dan
 - b. rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Desa/Kelurahan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PETANI Bagian Kesatu Umum Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g diberikan kepada:
 - a. Petani penggarap tanaman yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, perkebunan, dan/atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan produksi Pertanian di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri di Daerah.
- (2) Kewajiban peningkatan produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Bagian Kedua Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian Paragraf 1 Prasarana Pertanian Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, dan jalan Desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, embung; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, dan pasar.

Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dibutuhkan Petani.

Pasal 15

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Paragraf 2 Sarana Produksi Pertanian Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara :
 - a. tepat waktu;
 - a. tepat mutu; dan
 - b. harga terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. benih, pupuk, dan obat-obatan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin Pertanian, termasuk pendukungnya sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada Petani, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani dalam menghasilkan Komoditas Pertanian berkualitas.
- (5) Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih dan/atau bibit tanaman, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha Pertanian Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kepastian usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b yang meliputi :

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan jaminan pemasaran hasil panen kepada Petani sebagai program Pemerintah Daerah;
- c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan untuk tanaman secara berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar.

Pasal 19

- (1) Jaminan pemasaran hasil panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran hasil panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar harga dasar yang ditetapkan;
 - b. penampungan hasil panen; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Komoditas Pertanian Paragraf 1 Jenis Komoditas Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melestarikan, memperkaya, memanfaatkan, dan mengembangkan jenis Komoditas Pertanian dalam rangka melaksanakan Perlindungan Petani.
- (2) Jenis Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis komoditas tanaman pangan;
 - b. jenis komoditas hortikultura; dan
 - c. jenis komoditas peternakan.
- (3) Terhadap jenis Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai jenis komoditas unggulan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki peran dan kontribusi dalam perekonomian; dan
 - b. dikembangkan dalam suatu kawasan pengembangan.
- (4) Selain jenis Komoditas Pertanian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jenis Komoditas Petani dengan keunggulan spesifik dapat ditetapkan sebagai produk unggulan Daerah.
- (5) Produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan komoditas eksotik, unik, dan khas lokal.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi pendaftaran komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan produk unggulan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.
- (7) Jenis Komoditas unggulan dan produk unggulan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Harga Komoditas Pertanian
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga yang menguntungkan bagi Petani dengan menetapkan:
 - a. harga dasar komoditas tanaman pangan;
 - b. tempat pemasukan dari daerah lain;
 - c. persyaratan administratif dan standar mutu;
 - d. struktur pasar produk yang berimbang; dan
 - e. kebijakan stabilisasi harga.
- (2) Dalam rangka perlindungan terhadap Petani, setiap Pelaku Usaha yang membeli hasil Komoditas Pertanian wajib membeli dengan harga Komoditas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga dasar komoditas tanaman pangan, tempat pemasukan dari daerah lain, persyaratan administratif dan standar mutu, struktur pasar produk yang berimbang, dan kebijakan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi kepada Petani apabila harga dasar Komoditas Pertanian di bawah standar harga yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian hasil Komoditas Pertanian oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memiliki kewajiban:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan /atau ternak.

- (3) Pemberian ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan pola asuransi pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim
Pasal 26

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f untuk mengantisipasi gagal panen akibat bencana alam.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Selain melakukan prakiraan iklim, Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
 - a. prediksi serangan organisme pengganggu tumbuhan dan serangan hama pada tanaman dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan dan serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Asuransi Pertanian
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melindungi Petani dan Komoditas Pertanian dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. serangan hama penyakit tanaman;
 - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - e. jenis risiko lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian di Daerah.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisai program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. subsidi pembayaran premi.

- (3) Pelaksanaan fasilitasi Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dalam melakukan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Pasal 33

Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berkewajiban menerapkan dan menyebarkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.
- (3) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Desa/Kelurahan.

- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar Petani Komoditas Pertanian dapat melakukan:
 - a. tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha; dan
 - c. kemitraan dengan Pelaku Usaha.
- (7) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar komoditas yang memenuhi standar mutu;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran komoditas;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas ;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar komoditas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas;
 - f. mengembangkan inovasi dengan pola kemitraan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi komoditas ;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. menyediakan informasi pasar komoditas; dan
 - j. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 36

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil komoditas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Setiap Petani yang memproduksi Komoditas Pertanian wajib memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Petani untuk memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi hasil Komoditas Pertanian.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara promosi dan sosialisasi pentingnya mengonsumsi hasil Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian Komoditas Paragraf 1 Umum Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian untuk tanaman.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2 Konsolidasi Lahan Pertanian Pasal 40

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani Komoditas untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 41

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3 Jaminan Luasan Lahan Pertanian Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani Komoditas.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.

- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian paling luas 2 (dua) hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (4) Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan.

Bagian Keenam
Inovasi di Bidang Pertanian
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan inovasi di bidang Pertanian.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga dan/atau masyarakat yang melakukan kegiatan pengembangan di bidang Pertanian.

Pasal 44

Kerja sama pengembangan inovasi di bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Pembiayaan
Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hibah kepada Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani yang berbadan hukum;
 - b. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
 - c. pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha kepada Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (3) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi
Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 47

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan Paragraf 1 Umum Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Paragraf 2 Kelembagaan Petani Pasal 49

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), terdiri atas:

- a. *Subak*;
- b. Kelompok Tani;
- c. Gabungan Kelompok Tani; dan
- d. Asosiasi Komoditas Pertanian.

Pasal 50

Petani harus bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani.

Pasal 51

- (1) *Subak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan organisasi tradisional bertujuan:
 - a. memelihara dan melestarikan organisasi *Subak*;
 - b. mengatur pengairan dan tata tanaman; dan
 - c. memelihara serta memperbaiki saluran air kesawah.
- (2) *Subak* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. *Subak*; dan
 - b. *Subak Abian*.
- (3) *Subak* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan organisasi tradisional dibidang tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat Usaha Tani pada masyarakat adat di Daerah yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

- (4) *Subak Abian* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa lembaga tradisional yang khusus bergerak di bidang Pertanian lahan kering.

Pasal 52

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan lembaga adat Petani yang sudah ada dan memperhatikan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 53

Gabungan Kelompok Tani berupa gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Desa/Kelurahan atau beberapa Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang sama.

Pasal 54

Subak, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani sesuai dengan kedudukannya.

Pasal 55

Dalam menyelenggarakan fungsinya, *Subak*, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam melakukan Usaha Tani.

Pasal 56

- (1) Asosiasi Petani Komoditas merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 57

Asosiasi Petani Komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berkedudukan di Daerah.

Pasal 58

Asosiasi bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani Komoditas Pertanian;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota di Daerah;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani komoditas yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 59

- (1) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa Badan usaha milik Petani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani yang modalnya bersumber dari penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi kepada Badan usaha milik Petani agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pasal 60

Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian dan Usaha Tani.

Pasal 61

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan badan hukum Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani agar dapat menjadi subyek hukum penerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

BAB V
PENDANAAN
Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 63

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi atau lembaga sosial, dan badan usaha dalam upaya peningkatan Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (2) Masyarakat dalam Perlindungan Petani dapat berperan serta dalam:
 - a. memelihara dan menyediakan prasarana;
 - b. mengutamakan konsumsi hasil di Daerah; dan
 - c. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 65

Masyarakat dalam Pemberdayaan Petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:

- a. pendidikan nonformal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. pencegahan alih fungsi lahan Pertanian;
- e. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- f. pemberian fasilitas sumber pembiayaan atau permodalan; dan/atau
- g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 66

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan motivasi guna keberlanjutan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67



- (1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. penutupan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2021


WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI:
(11,77/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian Daerah. Disamping itu, juga dibutuhkan peningkatan produktivitas hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Daerah. Banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh Petani sebagai akibat adanya alihfungsilahan, hama, jalur irigasi, alsintadan sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani serta masih minimnya pengetahuan Petani dalam pengelolaan lahan pertanian. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka diperlukan upaya untuk melindungi, memberdayakan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas Petani di Daerah

Hal-hal sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi permasalahan besar ke depan bagi Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dengan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistik terkait Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk memenuhi rasa keadilan dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi Petani dalam menjalankan aktivitasnya.

Adapun ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi: perencanaan; penyelenggaraan Perlindungan Petani; Pemberdayaan Petani; pendanaan; pengawasan; pelaporan; dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus

dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Dimaksud pendukung alat dan mesin pertanian, meliputi:
peralatan teknis dan bahan bakar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b
Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 11